

# Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Vol 6, No 1 tahun 2022 hal 390-400  
EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

## APLIKASI SADD ADZ-DZARI'AH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM

**Andi Nurul Islamiah.AM**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail: [andinurulislamiah.am08@gmail.com](mailto:andinurulislamiah.am08@gmail.com)

### *Abstract*

*Prowth Islamic economy at the present time, there needs to be special attention related to the construction process, in which each stage of the process should pay attention to the good and bad, bring benefit or harm in the development of Islamic economics in accordance with the rules of Sharia. In line with the application of sadd adz-dzari'ah in the development of Islamic economics at the time, present it is necessary to pay attention to the law syara' and the rules of fiqh. This study aims to determine how good and bad sadd adz-dzari'ah . are when applied in the development of Islamic economics today. The method used is to use literature study (library research) with an approach descriptive then analyzed using the method Milles and Huberman with the stages of data reduction, data presentation and conclusions or verification . The results showed that the application of sadd adz-dzariah in the current development of Islamic economy is very vulnerable to lead to actions that cause damage/loss (mafsadah).*

**Keywords:** *Sadd Adz-dzari'ah, Sadd Adz-dzari'ah Application, Islamic Economics*

### **A. PENDAHULUAN**

Sejalan dengan pikiran dan perbuatan manusia akan selalu didasari oleh suatu tujuan yang diharapkan tanpa memperdulikan apakah proses yang dilalui baik atau buruk, mendatangkan maslahat atau justru sebaliknya mendatangkan mudharat tanpa memperhatikan ketentuan syariah. dalam hal ini pencapaian yang akan

dilakukan memerlukan serentetan perbuatan sebelum sampai pada tujuan tersebut harus dilalui dengan melakukan perbuatan yang mendahuluinya.<sup>1</sup> Dalam kehidupan sehari-hari setiap perilaku manusia telah diatur oleh hukum, adanya hukum Islam yang mengatur segala sesuatu aspek kehidupan dapat mendatangkan kemaslahatan dan mengurangi terjadinya kemafsadahan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001). Hlm. 76

<sup>2</sup> Hifhdotul Munawarah, "Sadd Adz-Dzari'ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh

Kontemporer," *Jurnal Ijtihad* Vol. 12, No. 01 (June 2018).

Perkembangan zaman memicu munculnya beragam persoalan baru di masa sekarang ini, yang pada sebelumnya tidak dibahas secara spesifik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Namun, sebagaimana umat Islam telah diberikan petunjuk/pedoman dalam melangsungkan kehidupannya sehingga umat Islam diharuskan melakukan segala aktivitasnya berdasarkan pada pedoman yang telah di dalam Al-Qur'an maupun Hadist.

Sebagaimana hukum *syara'* yang dikelola, disusun, dan dirumuskan oleh para ulama-ulama mujtahid agar dapat dijadikan petunjuk yang bersifat amaliah dan operasional secara jelas dan terperinci, yang kemudian hal ini disebut "*Fiqh*", yang mana dalil-dalil *syara'* yang dikelompokkan menjadi *adillah al-hakam al-muttafaq alaiha* (dalil-dalil hukum yang disepakati atau diperselisihkan yang telah tertuang dalam berbagai literatur ushul fiqh).<sup>3</sup> Adanya Hukum Islam bukan berarti mengekang setiap pergerakan manusia, akan tetapi adanya hukum Islam diharapkan dapat menyelamatkan seluruh ummat dari perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang dapat merusak kehidupan sendiri maupun orang lain. Setiap perbuatan yang telah diatur dan ditetapkan oleh *syara'*, disebut sebagai hukum *taklif*.<sup>4</sup>

Melihat perkembangan serta potensi pertumbuhan ekonomi syariah yang disebabkan oleh tren global yang menjadikan ekonomi syariah sebagai alternatif dalam

perkembangan perekonomian membuat ekonomi syariah semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Sebagaimana dalam perkembangan ekonomi syariah saat ini yang mulai banyak dikenal masyarakat dikhawatirkan dapat mendatangkan dan menjadi persoalan baru, salah satu contoh yaitu kajian tentang aktivitas menginvestasikan kas masjid<sup>5</sup>, adanya larangan *forwad*, *swap* dan *option* pada *sharf*<sup>6</sup> yang mana ini menjadi persoalan baru yang belum dibahas dan ditetapkan secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Metode Ijtihad, merupakan metode yang dapat digunakan dalam penetapan hukum yang tidak ada pada Al-Qur'an dan Hadist, dimana metode Ijtihad seringkali dan banyak digunakan hukum aktivitas ekonomi Islam berdasarkan hasil Ijtihad yang telah diterapkan pada zaman Rasulullah SAW.<sup>7</sup>

Metode *sadd adz-dzari'ah* merupakan usaha preventif yang memicu munculnya dampak negatif atau cenderung mendatangkan kemudharatan, yang mana bila melakukan suatu perbuatan yang belum dilakukan maka diduga keras dapat mendatangkan kerusakan (*mafsadah*), sehingga segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan tersebut dilarang.<sup>8</sup> Sebagaimana contoh dalam implementasi *sadd adz-dzari'ah* yang dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam mengkaji permasalahan riba yang seringkali dijadikan perdebatan.<sup>9</sup> Sehingga, tujuan dari penelitian ini untuk

<sup>3</sup> Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: al-D'wal aal-Islamiyah, 1968), hlm. 20.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 53.

<sup>5</sup> Amin Kurniawan Muhammad Lathoif Ghozali, "Investasi Kas Masjid Dalam Perspektif Sadd Dan Fath Al-Dzari'ah," *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 05, No. 02 (2021): hlm. 257.

<sup>6</sup> Muhammad Hafizh, "Sadd Adz Dzariah Dan Fath Adz Dariah Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam," *Academia.Edu*, 2019.

<sup>7</sup> M. Ridwan, "Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 01, No. 02 (2018): hlm. 73.

<sup>8</sup> MA. Misranetti, SHI, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," *An-Nahl* Vol.02, No.01 (2017).51-75.

<sup>9</sup> Muhammad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 14, No. 01 (2019).

dapat mengetahui serta memahami seberapa besar pengaplikasian atau penggunaan *sadd adz-dzari'ah* dalam perkembangan ekonomi islam saat ini.

## Kajian Pustaka

### Pengertian *Sadd Adz-Dzariah*

Secara etimologi, *al-Sadd* berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak,<sup>10</sup> *dzari'ah* berarti “jalan yang menuju pada sesuatu”. Ulama Ushul Fiqh mengistilahkan sebagai “segala sesuatu yang mengarah dan menuju pada sesuatu yang dilarang oleh *syara'*.”<sup>11</sup> Sedangkan secara terminologi, Ibn Rusyd mengartikan *al-Dzari'ah* sebagai sesuatu yang pada dasarnya halal namun wasilah pada sesuatu yang haram, seperti halnya pada jual beli yang membawa kepada perbuatan riba.<sup>12</sup> Al-Qarafi mengartikan sebagai perantara (wasilah) untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu,, sebagaimana perantara kepada haram itu haram dan perantara kepada wajib itu wajib.<sup>13</sup>

*Sadd Adz-Dzariah* merupakan sesuatu yang kelihatannya mubah, tetapi terdapat kemungkinan dapat membawa kepada perkara yang tidak diperbolehkan. *Sadd adz-dzari'ah* juga dapat diartikan sebagai suatu perkara atau perbuatan yang berusaha untuk dihindari keburukannya. Dapat disimpulkan *sadd adz-ddzari'ah* merupakan sebuah penolakan pada sesuatu yang dibolehkan agar hal tersebut tidak membawa kepada suatu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang syariah). Imam asy-Syaitibi berpendapat bahwa terdapat beberapa kriteria

yang menyebabkan sesuatu perbuatan dilarang, di antaranya<sup>14</sup>:

1. Perbuatan yang sebelumnya diperbolehkan namun dalam selangwaktu perbuatan tersebut dapat membawa kepada kemudharatan
2. Unsur kemaslahatan yang ditimbulkan lebih kecil daripada kemufsadahannya.
3. Beberapa perbuatan yang diperbolehkan *syara'* terdapat banyak kerugian.

*Sadd adz-dzari'ah* juga dapat diartikan kepada suatu jalan yang dapat berbentuk sesuatu yang dilarang maupun sesuatu yang diperbolehkan. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para fiuqaha menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* pada dasarnya suatu hukum itu diperbolehkan dengan anggapan *sadd adz'dzari'ah* tidak menghantarkan atau dapat membukakan jalan kepada sesuatu yang dilarang.<sup>15</sup> Klasifikasi dari *sadd adz-dzariah*:<sup>16</sup>

1. Suatu kegiatan yang pada dasarnya akan mendatangkan kerusakan (*mafsadah*) secara pasti.
2. Suatu kegiatan pada dasarnya diperbolehkan tetapi terkadang dapat mendatangkan kerusakan (*mafsadah*), akan tetapi kebaikan yang dihasilkan memberikan dampak yang lebih besar.
3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan karena dapat memberikan dampak kebaikan (*maslahah*).

<sup>10</sup> Muhammad ibn Mukarram abn Manzhur al-Afriqi Al-Mishri, *Lisan Al-Arab*, Juz VI (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, n.d.), 209.

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 873.

<sup>12</sup> Ibnu Rusdi Tt, *Al-Muqaddimah Kitab Al-Bay'*. *Dar Al-Fukr*, vol. Vol. Juz II (Beirut: Dar al-Fukr, n.d.), hlm.524.

<sup>13</sup> Syihab al-Din Ahmad Idris Al-Qarafi, *Tanqih Al-Fushul* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 48.

<sup>14</sup> Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

<sup>15</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh "Metode Kajian Hukum Islam,"* Cetakan Pertama (Jakarta: Hidayatul Qur'an, 2019).

<sup>16</sup> Gibtiah Yusida Fitria, “Perubahan Sosial Dan Pembaharuan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzariah,” *NURANI* Vol.02 (2015): 101.

## Dasar Hukum *Sadd Adz-Dzariah*

Pada dasarnya *sadd adz-dzari'ah* terdapat hukum yang berkaitan, namun tidak memiliki dalil maupun *nash* untuk menerangkannya secara jelas, hal tersebut didasarkan kepada banyaknya pendapat dan pandangan para ulama yang memiliki perbedaan terkait pengaplikasian *sadd adz-dzari'ah*. Terkait permasalahan tersebut *sadd adz-dzari'ah* memiliki beberapa *nash* yang menjelaskan tentang indikasi penggunaannya, yaitu:

### 1. Al-Qur'an

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمِعُوا  
وَاللَّكُفْرَيْنَ عَذَابَ الْيَمِّ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah engkau katakan Ra'ina, namun katakanlah, "Unzurna," kemudian dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih (QS. Al-Baqarah:104)

Pada surah Al-Baqarah ayat 104 di atas dapat dipahami tentang penggunaan kata Ra'ina yang mana perkataan tersebut di khawatirkan apabila digunakan dapat mendatangkan keburukan (*mafsadah*) atau dampak negatif sehingga di haruskan menggantinya dengan menggunakan kata Unzurna.

### 2. As-Sunnah

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَأَمَّنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِنَزَلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu bila saya berjumpa dengan salah seseorang dari kalangan kafir lalu ia memerangi saya. Kemudian ia memotong dari salah satu tanganku

sehingga betul-betul sukses memenggalnya. Sehabis itu ia berlindung dariku dibalik sebatang tumbuhan sambil mengatakan "pernyataan akan ke islam ini telah saya berikan kepada Allah SWT. "apakah masih diperbolehkan" saya membunuhnya wahai Rasulullah sehabis ia menyatakannya? Rasulullah SAW pun mengatakannya "tidak diperbolehkan kalian menewaskan, "al miqdad mengatakan "saya mengatakan" ya Rasulullah, tanganku yang sesungguhnya telah ia penggal, baru setelah itu ia mengatakan perihal tersebut (melaporkan keislaman) sehabis ia memotongnya. Lantas kemudian apakah saya boleh membunuhnya?" Rasulullah SAW bersabda "janganlah kalian membunuhnya. Bila kalian senantiasa saja membunuhnya hingga ia sama dengan statusmu saat sebelum kalian membunuhnya, sebaliknya kalian sama dengan statusnya saat sebelum ia mengucap kalimat yang telah diucapkan sebelumnya tersebut

### 3. Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh yang ditumpukkan pada pemakaian *sadd adz-dzari'ah*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Keburukan (*mafsadah*) yang harus ditolak lebih utama, daripada mendapatkan suatu kebaikan (*maslahah*)<sup>17</sup>

Kaidah fiqh diatas, menyatakan adanya segala sesuatu baik berbentuk perbuatan ataupun perkataan yang berasal dari seseorang (*mukallaf*) serta tidak diperbolehkan *syara'*. Dimana hal tersebut dapat menghantarkan pada suatu perbuatan yang didalamnya terkandung unsur

<sup>17</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, *Al-Madhalu Fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha Fi Al-*

*Ahkami Al-Syar'iyati* (Jakarta: Amzah, 2009), 107.

kemudharatan yang tanpa dilalui oleh perantara, seperti perbuatan zina, pembunuhan, dan hal-hal lain yang dapat membawa kepada kerusakan.<sup>18</sup>

### Objek *Sadd Adz-Dzari'ah*

Berdasarkan pada objek maupun akibat yang ditimbulkan Ibnu al-Qayyim, mengklasifikasikan *Sadd Adz-Dzari'ah* kedalam empat macam, yaitu<sup>19</sup>:

1. Kerusakan (*mafsadah*) yang sudah dipastikan akan timbul, ketika melakukan perbuatan yang dilarang, seperti halnya mengkonsumsi minuman keras dan melakukan perzinahan sehingga menyebabkan ketidakjelasan asal-usul keturunan.
2. Perbuatan yang pada dasarnya boleh untuk dilakukan dan dianjurkan (*mustahab*), tetapi secara disengaja menghantarkan pada keburukan (*mafsadah*), seperti halnya melakukan transaksi jual-beli yang dapat menyebabkan terjadinya riba.
3. Suatu perbuatan yang pada hakikatnya diperbolehkan untuk dilakukan, namun tidak disengaja menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), yang mana keburukan yang dihasilkan lebih besar kemungkinannya dari pada menghasilkan kebaikan (*maslahah*), seperti halnya menghina atau mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
4. Suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh untuk dilakukan, namun dapat mendatangkan/menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*). Namun,

kebaikan (*maslahah*) yang ditimbulkan lebih besar daripada keburukannya (*mafsadah*), seperti mengkritik pemimpin yang keliru.

### Kedudukan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam Ekonomi Islam

Dalam konteks skenario ekonomi dewasa ini persaingan dalam pengembangan ekonomi Islam sangat diperlukan, dimana pertumbuhan ekonomi Islam dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut harus dilandaskan berdasarkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai sesuai syari'at islam. Ekonomi Islam erat kaitannya dengan ajaran islam yang telah diatur dalam fiqh yang dalam proses penerapannya bersifat islami (*syariah*), agar dapat mencapai tujuan (*maqashid syariah*). Sehingga harus lebih berhati-hati dalam menggunakan hukum tersebut.<sup>20</sup> Seperti yang disampaikan pada ayat dibawah ini:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

.....dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil..... (QS. An-nisa:58)

*Sadd adz-dzari'ah* memiliki beberapa keterkaitan pada proses perkembangan ekonomi Islam, yang mana hal tersebut dapat dengan mudah ditemukan pada lembaga keuangan. Penerapan *sadd adz-dzari'ah* dapat ditemukan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), salah satunya terkait haramnya bunga bank. Pada konteks tersebut penerapan metode *sadd adz-dzari'ah* dalam keharaman bunga bank ini dilakukan dengan pertimbangan agar umat muslim tidak masuk kedalam perkara-perkara yang dapat mendatangkan mafsadah dengan jelas dan

<sup>18</sup> M. Hasbi Asy-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

<sup>19</sup> Muhammad Bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *I'lamul Muqi'in*, Jilid 5 (Islamic Book, 2010).

<sup>20</sup> Intan Arafah, "Pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* Dalam Studi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* Vol.05, No.01, Edisi 1 (2019): 101.

kedalam perilaku muamalahnya.<sup>21</sup> Terkhusus pada saat sedang bertransaksi di lembaga keuangan. Seperti yg telah ditegaskan pada ayat dibawah ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, ... (Q.S An-nisa : 58)*

Ayat diatas menerangkan bahwa setiap perbuatan ataupun perkara yang didalamnya terdapat sebuah keharusan dalam menjaga kepercayaan maka hendaklah suatu perkara tersebut dijaga dan disampaikan kepada yg semestinya, terutama pada lembaga-lembaga keuangan yang mana didalamnya terdapat banyak hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan maupun mafsadah bagi banyak orang.

## B. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data terkait penelitian ini maka pengumpulan data yaitu menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi melalui kepustakaan, baik berupa teks, literature buku bacaan, jurnal-jurnal terdahulu serta sumber-sumber kepustakaan lainnya yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian. Kemudian akan di analisis menggunakan metode model Milles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi dengan menjabarkan tiap hasil penelitian secara rinci serta apa adanya secara sistematis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aplikasi *Sadd Adz-dzariah* Dalam Perkembangan Ekonomi Islam

Tujuan utama dari syariat Islam ialah agar dapat menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang.<sup>22</sup> Kemaslahatan dalam hukum Islam dianggap bersifat dinamis dan Fleksibel,<sup>23</sup> artinya kemaslahatan berdasarkan seiring perkembangan jaman. Namun, hal demikian dapat dikatakan masalah pada satu waktu, namun belum tentu masalah di waktu yang lain.<sup>24</sup> Adanya pertimbangan kemaslahatan dalam perkembangan ekonomi Islam dilihat dengan penggunaan metode *sadd adz-dzari'ah* dianggap sebagai salah satu metode dalam pengambilan keputusan yang prosesnya berlandaskan pada keputusan hukum yang merupakan sebuah metode untuk proses pengambilan keputusan yang memiliki pengaruh cukup kuat dalam proses pengembangan ekonomi Islam. Sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah yang mulai dikenal oleh masyarakat menjadikan ekonomi syariah sebagai alternatif dalam pengembangan ekonomi. Dan fenomena tersebut memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya metode *sadd adz-dzari'ah*.

#### 1. *Sadd Adz-Dzariah* dalam Muamalah

Secara garis besar muamalah merupakan sebuah aturan (hukum) Allah yang mengatur setiap kegiatan atau aktivitas manusia yang memiliki kaitan dengan aktivitas pergaulan sosial. pada hakikatnya pengaplikasian *Sadd adz-dzariah* yang apabila dilihat dalam sudut bermuamalah

<sup>21</sup> Imron Rosyadi Basri, *Ushul Fiqh "Hukum Ekonomi Syariah,"* Cerakan Pertama (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2020), 59.

<sup>22</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

<sup>23</sup> Rukhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Universitas Muhammadiyah Surabaya*, n.d., 7.

<sup>24</sup> Muhammad Zainul Majdi, "Kesempurnaan Syariat Islam Dan Probabilitas Penerapan," *Ulumuna* Vol.07, Edisi 11, No. 01 (2003): 5-6.

banyak ditemukan dimasa sekarang ini. Pada kaidah bermuamalah salah satunya terdapat banyak unsur yang dapat menghubungkan kepada perkara riba seperti halnya pada transaksi secara kredit (*ba'I al-ajal*).<sup>25</sup> Pada dasarnya jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syari'ah, sebagaimana dalam firman Allah di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.*

” (QS. Al-Baqarah: 282)

Penjelasan ayat diatas menunjukkan bahwa Jual beli yang dilakukan dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariah, selama perkara tersebut berlandaskan kepada hukum syariah. Pada transaksi kredit diperbolehkannya melakukan aktivitas tersebut dikarenakan perbuatan tersebut masuk kedalam ketegori akad hutang-piutang, dan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman diperbolehkannya suatu akad yang berlandaskan pada akad kredit, akan tetapi kebolehhannya jual beli secara kredit ini perlu diperhatikan manfaat (*kemaslahatan*) dan keburukan (*kemudharatan*) yang mana hal ini dijadikan dasar agar tidak membukakan jalan dan menghantarkan kepada unsur riba.

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ  
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“.... yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka...” (Al-A'raf:157)

Namun, dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama, seperti halnya menurut Imam Syafi'I dan Abu Hanifah menyatakan jual beli seperti ini diperbolehkan karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih kepada memperhatikan akibat-akibat yang akan ditimbulkan dalam praktek jual beli seperti ini, yaitu dapat mendatangkan riba. Dengan demikian *Dzari'ah* seperti ini tidak diperbolehkan.<sup>26</sup> Sebagaimana dalam Firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
السَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Orang-orang yang memakan riba tidak akan dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan sehingga bersikap seperti orang gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah:275)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara dan jalan yang bathil (tidak benarr), kecuali dalam suatu perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu (QS. An-nisa':29)*

Dalam jual beli kredit (*ba'I al-ajal*) perlu untuk memperhatikan tujuan ataupun aibatnya yang dapat membawa pada

<sup>25</sup> Imam Al-Nawawi, *Hahih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi* (Jakarta: Kencana Media Group, 2002).

<sup>26</sup> Takhim, “Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam,” 4.

perbuatan yang mengandung unsur riba, walaupun hal tersebut sifatnya hanya sebatas praduga yang berat (*galadah azh-zhann*).<sup>27</sup> Pada kajian muamalah di masa kontemporer saat ini, manusia tidak terlalu memperhatikan transaksi yang dapat menghantarkan kepada riba, dan dalam penggunaan metode *saad adz-dzari'ah* sendiri banyak dari kalangan ulama yang masih memperselisihkan terkait hukum penggunaannya. Hal demikianlah yang menyebabkan dilarangnya *sadd adz-dzari'ah* karena dikhawatirkan akan mengantarkan atau membuka jalan kepada perkara-perkara yang dilarang (tidak diperbolehkan). Oleh sebab itu suatu perbuatan/perkara yang dapat menghantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan banyak kemufsdatan dapat dijadikan sebagai dasar untuk melarang perbuatan seperti *bai' al-ajal* yang berlandaskan kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفْسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak Keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)*

## 2. *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam Lembaga Keuangan

Sebagian besar lembaga keuangan menyaratkan adanya jaminan benda tertentu pada produk pembiayaan yang dikelolanya, dan hal demikian dianggap sebagai hal yang sah. Dengan adanya jaminan maka nasabah akan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dananya dan akan lebih bersungguh-sungguh dalam mengembalikannya. Pada lembaga keuangan penggunaan aplikasi *sadd adz-dzari'ah* ditemukan pada *tawarruq bil wadiah* yang dipergunakan untuk memperoleh dana cash, transaksi tawarruq berupa transaksi pembelian barang atau produk dengan cara pembayaran secara

dicilan (kredit) seperti ini yang kemudian dijual kembali kepada pihak ketiga yang tidak memiliki sangkut paut atau bukan pemilik terhadap barang tersebut dengan cara tunai (*cash*) dengan harga yang lebih murah.<sup>28</sup> Menurut Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa *tawarruq* masuk kedalam kategori riba, karena *tawarruq* memberikan indikasi tujuan yaitu untuk memperoleh dana baru dari hutang yang dibayar secara mengangsur (kredit) dan mengandung unsur *hilah* (rekayasa) untuk melakukan sesuatu yang dilarang.<sup>29</sup>

Selain itu *Sadd adz-dzari'ah* dalam larangan kombinasi akad qard dan ijarah, dimana *hybrid contract* yang *mutanaqidhah* (akad-akadnya berlawanan), yang mana bentuk seperti ini dilarang dalam syariah karena sudah pasti dapat menghantarkan kepada keburukan (*mafsadah*). Sebagaimana shadist Nabi SAW:

*“dari fadlah Ibn ubaid, bahwasanya Nabi berkata: setiap utang piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba”*

Sebagaimana dalam praktiknya, dalam pembiayaan talangan haji di perbankan syariah menggunakan akad *Qardh Wal Ujrah*, yang mana akad tersebut adalah gabungan dari pada dua bentuk akad, yaitu akad qard (pinjaman) dengan akad ijarah (sewa). Disinilah letak kemungkinan adanya syubhat pada pelaksanaannya, di mana terdapat dua pelanggaran pelaksanaan akadnya, yaitu:

- a. Terdapat penggabungan dua akad, dan penggabungan dua akad ini jelas bertentangan pada hadis nabi di atas.
- b. Pelanggaran Fatwa No:29/DSN-MUI/VI/2002, yang didalamnya

<sup>27</sup> Takhim, 5.

<sup>28</sup> Muhammad Syamsudin, “Dilema Transaksi Tawarruq Pada Lembaga Keuangan Syariah,” Desember 2017, <https://islam.nu.or.id/post/read/84388/dilema->

transaksi-tawarruq-pada-lembaga-keuangan-syariah.

<sup>29</sup> Ghufuron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cetakan 1 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 97.



telah disebutkan bahwa jumlah ujah tidak boleh dikaitkan dengan jumlah talangan yang telah diberikan.<sup>30</sup>

### 3. *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam Investasi Saham Syariah

Investasi pada umumnya merupakan penanaman modal, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam Islam sendiri investasi dikenal dengan nama investasi syariah. pada umumnya investasi syariah sama dengan investasi pada umumnya, namun dalam memperoleh keuntungan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang telah di atur dalam hukum Islam. Dalam investasi syariah apabila terjadi permasalahan maka dapat diselesaikan dengan metode istinbath hukum atau metode ijtihad Islam. Hal ini dikarenakan permasalahan investasi ini nash nya tidak diatur secara terperinci di dalam Al-Qur'an maupun Hadist, maka dapat diselesaikan dengan metode Ijtihad maupun metode *sadd adz-dzariah*.

Dalam investasi saham syariah penerapan metode *sadd adz-dzari'ah* dalam alasan peningkatan persentase rasio hutang dan persentase pendapatan non-halal jika dikaji menggunakan *sadd adz-dzariah* maka investasi saham seperti ini diperbolehkan dan status hukumnya netral dan investasi seperti ini boleh untuk dilakukan. Karena menurut metode *sadd adz-dzari'ah* tindakan tersebut merupakan upaya untuk menghilangkan kemafsadatan yang apabila investor menjual sahamnya maka akan mengalami kerugian, karena dalam metode adz-dzariah perbuatan yang pada mulanya dilarang menjadi boleh untuk menghindari suatu kerusakan (*kamafsadahtan*) yang besar (sebuah

kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan).<sup>31</sup>

### D. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami urgensi *sadd adz-dzari'ah* pada masa kontemporer saat ini dengan adanya perkara-perkara ekonomi baru yang nash nya belum dijelaskan terperinci dalam Al-Qur'an maupun Hadist, menyebabkan penetapan hukum islam perlu diperhatikan dengan sangat hati-hati, mengingat peranannya yang sangat penting dalam penetapan hukum, sebagaimana metode *sadd adz-dzari'ah* yang dapat menjadi sesuatu yang menghantarkan pada keburukan (*mafsadah*). Seperti pengaplikasian metode *sadd adz-dzari'ah* dalam muamalah (jual-beli) secara kredit (*ba'I al-ajal*) yang dapat mengantarkan pada perkara riba, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari kalangan ulama terkait persoalan ini. Dan pengaplikasian metode *sadd adz-dzariah* pada lembaga keuangan maupun investasi saham syariah yang menghantarkan pada bisnis haram maka investasinya haram, dan hal tersebut merupakan sebuah perbuatan yang sudah pasti mendatangkan keburukan (*mafsadah*)

### Saran

Sebagaimana pembahasan mengenai pengaplikasian *sadd adz-dzari'ah* dalam ekonomi Islam terutama di masa sekarang ini penting untuk di diperhatikan dengan mempertimbangkan baik buruknya dengan seksama di kehidupan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan keburukan (*mafsadah*).

Dengan adanya pembahasan ini semoga dapat memberikan kontribusi serta wawasan yang lebih luas kepada berbagai pihak terkait bagaimana pengaplikasian *sadd adz-dzari'ah* dalam perkembangan ekonomi Islam,

<sup>30</sup> Hafizh, "Sadd Adz Dzariah Dan Fath Adz Dariah Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam."

<sup>31</sup> Ghina Alvia Rahim Arif Rijal Anshori Eva Misfah Bayuni, "Analisis Saddu Dzari'ah Terhadap

Investasi Saham Syariah Pada Emiten Yang Keluar Dari Index Saham Syariah (ISSI) Akibat Sistem Screening," *Prosiding: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 07, No. 02 (2021): 7-9.

khususnya di jaman sekarang, dimana perkembangan ekonomi Islam yang mulai dikenal luas oleh masyarakat. Dan semoga tulisan ini dapat lebih dikembangkan serta di

analisis lebih dalam oleh peneliti selanjutnya agar hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih terfokus.

## REFERENSI

- [1] A. Mas'adi, Ghufron. 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cetakan 1. PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- [2] Ahmad Idris Al-Qarafi, Syihab al-Din. *Tanqih Al-Fushul*. Dar al-Fikr. Beirut, n.d.
- [3] Al Jauziyah, Muhammad Bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim. 2010, *I'lamul Muqi'in*. Jilid 5. Islamic Book.
- [4] Al-Mishri, Muhammad ibn Mukarram abn Manzhur al-Afriqi. *Lisan Al-Arab*. Juz VI. Dar Ehia al-Tourath al-Arabi. Beirut, n.d.
- [5] Al-Nawawi, Imam. 2002, *Hahih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi*. Kencana Media Group. Jakarta.
- [6] Al-Zuhaily, Wahbah. 1986, *Ushul Fiqh Al-Islamy*. Juz II. Dar al-Fikr. Beirut.
- [7] Amin, Rukhul. "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Universitas Muhammadiyah Surabaya*, n.d.
- [8] Arafah, Intan. 2019, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* Vol.05, No.01, Edisi 1, no.5 : 1-12.
- [9] Arif Rijal Anshori, Ghina Alvia Rahim, Eva Misfah Bayuni. 2021, "Analisis Saddu Dzari'ah Terhadap Investasi Saham Syariah Pada Emiten Yang Keluar Dari Index Saham Syariah (ISSI) Akibat Sistem Screening." *Prosiding: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 07, No. 02, no.7 : 286-294.
- [10] Asy-Shiddieqy. M. Hasbi. 1990, *Falsafah Hukum Islam*. Bulan Bintang. Jakarta.
- [11] Basri, Imron Rosyadi. 2020, *Ushul Fiqh "Hukum Ekonomi Syariah"*. Cetakan I. Muhammadiyah University press. Surakarta.
- [12] Hafizh, Muhammad. 2019, "Sadd Adz Dzariah Dan Fath Adz Dariah Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam." *Academia.Edu*.
- [13] Haroen, Nasrun. 1997, *Ushul Fiqh I*. Logos Wacana Ilmu. Jakarta.
- [14] Hermawan, Iwan. 2019, *Ushul Fiqh "Metode Kajian Hukum Islam"*. Cetakan I. Hidayatul Qur'an. Jakarta.
- [15] Khalaf, Abd. Wahab. 1968, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. al-D'wal aal-Islamiyah. Kairo.
- [16] M. Zein, Satria Efendi. 2005, *Ushul Fiqh*. Prenada Media. Jakarta.
- [17] Majdi, Muhammad Zainul. 2003, "Kesempurnaan Syariat Islam Dan Probabilitas Penerapan." *Ulumuna* Vol.07, Edisi 11, No. 01, no.5 : 189-202.
- [18] Misranetti, SHI, MA. 2017, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *An-Nahl* Vol.02, No.01, no. 51 : 45-57.

- [19] Muhammad Lathoif Ghozali, Amin Kurniawan. 2021, "Investasi Kas Masjid Dalam Perspektif Sadd Dan Fath Al-Dzari'ah." *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 05, No. 02, no. 2 : 256-270.
- [20] Muhammad Washil, Nashr Farid. 2009, *Al-Madhalu Fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha Fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati*. Amzah. Jakarta.
- [21] Munawarah, Hifhdotul. 2018, "Sadd Adz-Dzari'ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer." *Jurnal Ijtihad* Vol. 12, No. 01, no. 4 : 63-84.
- [22] Ridwan, M. 2018, "Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 01, No. 02. no. 5 69-85.
- [23] Syamsudin, Muhammad. 2017. "Dilema Transaksi Tawaruq Pada Lembaga Keuangan Syariah." <https://islam.nu.or.id/post/read/84388/dilema-transaksi-tawarruq-pada-lembaga-keuangan-syariah>.
- [24] Syarifuddin, Amir. 2001, *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Logos Wacana Ilmu. Jakarta.
- [25] Takhim, Muhammad. 2019, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 14, No. 01, no. 4 : 19-25.
- [26] Tt, Ibnu Rusdi. *Al-Muqaddimah Kitab Al-Bay' Dar Al-Fukr*. Juz II. Dar al-Fukr. Beirut, n.d.
- [27] Wahbah, Al-Zuhaili. 1986, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Juz II. Dar al-Fikr. Beirut.
- [28] Yusida Fitria, Gibtiah. 2015, "Perubahan Sosial Dan Pembaharuan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzariah." *NURANI* Vol.02, no. 4 : 26-39.